

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

## Pertanggungjawaban Pidana bagi Kurir yang Menyebar Luaskan Foto Konsumen di Media Sosial

Aris Septian

[arisseptian.lantaspere@gmail.com](mailto:arisseptian.lantaspere@gmail.com)

Nur Handayati

[nur.handayati@unitomo.ac.id](mailto:nur.handayati@unitomo.ac.id)

Renda Aranggraeni

[renda@unitomo.ac.id](mailto:renda@unitomo.ac.id)

Moh. Taufik

[moh.taufik@unutomo.ac.id](mailto:moh.taufik@unutomo.ac.id)

### ABSTRACT

*The distribution of receipt photos without consumer consent is a serious problem because it contains sensitive information that can be misused. In many cases, these photos include the home address, name, signature, and even the consumer's face. The purpose of this study is to determine and analyze whether the distribution of consumer photos and videos by couriers can be categorized as a violation of privacy rights under positive law in Indonesia. To determine and analyze the protection of rights violated by couriers under the Personal Data Protection Law. This type of research is normative legal research. The approach used to answer the research questions is a case approach. The analysis in this study is descriptive qualitative analysis. The research results show that the actions of Shopee couriers in distributing consumer photos without consent constitute a violation of privacy rights under Indonesian law. This violates the provisions of the 1945 Constitution, the Personal Data Protection Law, the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, and the Criminal Code. Protection of privacy rights has been comprehensively regulated through Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and the Electronic Information and Transactions (ITE) Law. Both laws provide a strong legal basis for consumers to demand criminal and civil liability for violations of their privacy. Legal liability can be imposed individually on couriers or institutionally on platform companies if proven negligent in their supervision.*

**Keywords:** *Legal Liability, Violative Actions, Privacy Rights*

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

### ABSTRAK

Penyebaran foto bukti terima tanpa persetujuan konsumen menjadi masalah serius karena mengandung informasi sensitif yang dapat disalahgunakan. Dalam banyak kasus, foto-foto tersebut memuat alamat rumah, nama, tanda tangan, bahkan wajah konsumen. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan menyebar luaskan foto & video konsumen oleh kurir dapat dikategorikan pelanggaran hak privasi menurut hukum positif di Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hak yang dilanggar oleh kurir menurut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (Case Approach). Analisis pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindakan kurir Shopee yang menyebarluaskan foto konsumen tanpa persetujuan merupakan pelanggaran terhadap hak privasi menurut hukum positif di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, UU PDP, UU ITE, serta KUHP. Perlindungan terhadap hak privasi telah diatur secara komprehensif melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan UU ITE. Kedua undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban secara pidana maupun perdata atas pelanggaran privasinya. Pertanggungjawaban hukum dapat dibebankan secara individual kepada kurir maupun secara institusional kepada perusahaan platform apabila terbukti lalai dalam pengawasan.

**Kata kunci :** *Pertanggungjawaban Hukum, Tindakan Pelanggaran, Hak Privasi*

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan dan pembangunan ekonomi nasional, telah menghasilkan keberagaman produk barang dan/atau jasa yang bisa untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan informatika juga dapat berpengaruh dalam perluasan kegiatan transaksi barang dan/atau jasa, bahkan saat ini penjualan suatu barang dan/atau jasa dapat dilakukan melalui dunia maya (internet) atau biasa kita kenal dengan Electronic commerce (*e-commerce*).

Transaksi Elektronik (*e-commerce*) merupakan teknologi baru yang sedang diminati oleh masyarakat. *E-commerce* merupakan alat transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli atau juga bisa dengan pihak lain dengan adanya suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang dan/atau jasa, juga peralihan

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

hak. Transaksi Elektronik terjadi dalam media elektronik dan para pihak tidak bertemu secara langsung. Belanja online semakin diminati oleh masyarakat karena kemudahannya, mulai dari akses yang tak terbatas hingga variasi produk yang ditawarkan, termasuk kemampuan untuk membandingkan harga dengan cepat. Konsumen kini tidak lagi terbatas oleh jarak geografis, sehingga transaksi jual beli dapat dilakukan dengan mudah dari mana saja dan kapan saja (Prasetya, 2025).

Di tengah pertumbuhan pesat e-commerce, jasa pengiriman barang, khususnya peran kurir, menjadi semakin penting. Kurir bertindak sebagai perantara yang menjembatani penjual dan pembeli dalam transaksi online, mengantarkan produk dari penjual ke tangan konsumen. Dalam operasionalnya, kurir sering kali diharuskan untuk mengambil foto sebagai bukti penerimaan paket. Prosedur ini dimaksudkan sebagai langkah pengamanan untuk memastikan bahwa barang yang dikirim telah diterima oleh konsumen. Namun, dalam praktiknya, pengambilan foto ini sering kali dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumen, apalagi persetujuan mereka. Hal ini menimbulkan masalah yang semakin kompleks terkait privasi konsumen, khususnya ketika foto-foto bukti terima tersebut disebarluaskan tanpa izin (Afifah, 2024).

Penyebaran foto bukti terima tanpa persetujuan konsumen menjadi masalah serius karena mengandung informasi sensitif yang dapat disalahgunakan. Dalam banyak kasus, foto-foto tersebut memuat alamat rumah, nama, tanda tangan, bahkan wajah konsumen. Jika informasi ini jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, dapat terjadi penyalahgunaan seperti pencurian identitas atau kejahatan siber. Risiko tersebut semakin besar ketika foto-foto ini disebar di media sosial atau platform online lainnya tanpa kontrol yang memadai. Lebih parah lagi, dalam beberapa kasus, penyebaran foto tersebut disertai dengan komentar negatif atau pelecehan verbal yang memperburuk dampak psikologis bagi konsumen. Konsumen yang mengalami hal ini bukan hanya merasa hak privasinya dilanggar, tetapi juga merasakan ketidaknyamanan, kecemasan, bahkan rasa takut karena data pribadinya tersebar luas (Eka et al., 2024).

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Dari perspektif hukum, penyebaran foto bukti terima oleh kurir tanpa persetujuan konsumen merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menyatakan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan perlindungan atas privasi dan keamanan data pribadinya. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan aturan lebih rinci mengenai penggunaan informasi elektronik dan melarang keras penyebaran data tanpa persetujuan pemiliknya. UU ITE juga menetapkan sanksi yang cukup berat bagi pihak yang terbukti melakukan penyebaran informasi pribadi secara ilegal, baik secara langsung maupun melalui platform elektronik (Rika Widianita, 2023).

Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran hak privasi diantaranya :

1. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Ini adalah UU utama yang secara khusus mengatur soal hak privasi dan perlindungan data pribadi.

- a. Pasal 1 ayat (1): Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung.
- b. Pasal 65–69: Mengatur sanksi pidana atas pelanggaran privasi, termasuk penyalahgunaan, pengambilan, dan penyebaran data pribadi tanpa izin.

Contoh pelanggaran: Menyebarkan NIK, nomor HP, alamat rumah, atau rekaman CCTV tanpa izin.

2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (Perubahan atas UU ITE No. 11 Tahun 2008)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur soal privasi di dunia digital.

- a. Pasal 26 ayat (1): Penggunaan informasi pribadi seseorang harus dengan persetujuan orang yang bersangkutan.
- b. Pasal 27 ayat (1): Larangan distribusi atau akses konten yang melanggar kesusilaan dan privasi orang lain.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Contoh pelanggaran: Menyebarkan foto pribadi tanpa izin, mengakses email orang lain tanpa hak, menyebar data chat pribadi, dll.

3. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
  - a. Pasal 310–311 KUHP: Tentang penghinaan, pencemaran nama baik (bisa melalui penyebaran informasi pribadi).
  - b. Pasal 368 KUHP: Pemerasan (bila seseorang menggunakan informasi pribadi untuk mengancam korban).
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (jo. UU No. 35 Tahun 2014) Melindungi privasi anak, terutama dalam media dan ruang digital.

Pasal 19: Anak berhak atas identitas diri dan status pribadi, termasuk perlindungan atas kehidupan pribadi.

Sampai saat ini kerap dijumpai kasus-kasus terhadap penyebaran foto pribadi, terutama pada media sosial. Banyak sekali dari pengguna media sosial yang mengunggah foto seseorang tanpa dasar izin dari pemilik foto tersebut. Tidak sedikit juga yang telah menyalahgunakan foto-foto tersebut untuk digunakan dalam hal-hal kejahatan, seperti menggunakan foto orang untuk melakukan berbagai macam jenis penipuan, membuat akun-akun palsu (fake account) untuk berbuat hal-hal yang tidak semestinya, dan lain sebagainya.

Dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa : setiap orang tentunya berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Maka foto dan atau video yang diambil dengan tanpa seizin orang yang bersangkutan bisa saja itu adalah hal yang bersangkutan dengan kehormatan dan martabatnya serta menciptakan rasa tidak aman untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi orang tersebut.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Fenomena ini menegaskan pentingnya penegakan perlindungan konsumen dalam transaksi online, serta pentingnya pengaturan yang lebih ketat terhadap prosedur pengambilan dan penyebaran data pribadi. Bagi konsumen, pemahaman akan hak-hak privasi mereka menjadi krusial, sementara bagi penyedia jasa pengiriman, diperlukan kesadaran akan tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadi konsumen. Dengan demikian, perlindungan terhadap privasi konsumen harus menjadi prioritas, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan e-commerce yang terus mendominasi kehidupan masyarakat modern.

## **2. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative ialah sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan dengan bertujuan dapat memperoleh penjelasan, keterangan, dan adanya data mengenai suatu permasalahan melalui perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini membahas mengenai Pertanggungjawaban Hukum atas Tindakan Pelanggaran Hak Privasi Oleh Kurir Shopee yang menyebarluaskan foto konsumen di media sosial.

Pendekatan yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Menurut Marzuki (2011) pendekatan perundang-undangan adalah cara untuk menganalisis isu hukum dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini melibatkan identifikasi, analisis, dan interpretasi berbagai aturan hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah, untuk memahami isu hukum yang sedang diteliti. Sementara pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu metode dalam penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menganalisis suatu persoalan hukum melalui studi atas kasus-kasus hukum konkret, baik yang sudah diputus oleh pengadilan maupun yang masih dalam proses.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

### 3. PEMBAHASAN

#### **Tindakan Menyebar Luaskan Foto Konsumen oleh Kurir menurut Hukum Positif di Indonesia**

##### **a. Hak Privasi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia**

Hak atas privasi merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang dilindungi dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Dalam konteks transaksi *e-commerce*, pengambilan dan penyebaran foto atau video oleh kurir yang memuat wajah, alamat rumah, nama, atau informasi pribadi konsumen tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran atas hak tersebut.

##### **b. Bentuk Tindakan Kurir yang Melanggar Hak Privasi**

Pelanggaran hak privasi yang dilakukan oleh kurir Shopee dapat terjadi dalam bentuk:

1. Mengambil gambar/foto/video konsumen tanpa persetujuan yang sah;
2. Menyimpan dan membagikan foto/video tersebut ke media sosial atau platform publik;
3. Meninggalkan jejak digital yang memungkinkan pihak ketiga menyalahgunakan data visual tersebut;
4. Menyertakan komentar atau narasi yang merugikan secara moral atau sosial terhadap konsumen.

Tindakan-tindakan ini telah memenuhi unsur pelanggaran hak privasi sebagaimana dijelaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

**c. Tinjauan Hukum Positif terhadap Pelanggaran Hak Privasi**

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi telah memberikan perlindungan dasar atas hak privasi melalui Pasal 28G ayat (1) sebagaimana disebutkan sebelumnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini berarti melanggar prinsip dasar perlindungan hak asasi.

2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

UU PDP secara eksplisit menyatakan bahwa data pribadi hanya boleh digunakan dengan persetujuan subjek data. Dalam hal ini, foto dan video merupakan data pribadi visual yang dilindungi.

a) Pasal 1 angka (1) UU PDP: “Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung.”

b) Pasal 65 ayat (2) UU PDP: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengungkapkan data pribadi bukan miliknya dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

Tindakan kurir yang menyebarluaskan foto atau video tanpa persetujuan jelas merupakan pelanggaran terhadap UU PDP.

1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE

UU ITE sebagai regulasi utama dalam bidang informasi elektronik menegaskan larangan penggunaan informasi pribadi tanpa persetujuan:

a) Pasal 26 ayat (1): Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

b) Pasal 27 ayat (1): Melarang setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan atau privasi orang lain.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Tindakan menyebarkan foto/video tanpa izin dengan menggunakan platform media sosial dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran privasi sebagaimana dimaksud dalam UU ITE.

## 2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

a) Pasal 310 KUHP mengatur tentang penghinaan melalui tulisan atau gambar.

b) Pasal 368 KUHP melarang tindakan pemerasan menggunakan data pribadi, jika terjadi eksploitasi foto/video korban untuk mengancam.

Meskipun KUHP tidak secara spesifik menyebut data pribadi, namun dapat digunakan untuk menjerat pelaku apabila tindakan tersebut merendahkan martabat korban.

## d. Pertanggungjawaban Hukum Kurir

Tindakan penyebaran foto/video oleh kurir secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban dalam dua bentuk:

### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Kurir dapat dikenai sanksi pidana sesuai UU PDP dan UU ITE karena telah melanggar ketentuan penyebaran informasi pribadi tanpa izin.

### 2. Pertanggungjawaban Perdata

Konsumen dapat menuntut ganti rugi melalui gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal dapat dibuktikan secara nyata.

### 3. Tanggung Jawab Platform

Platform seperti Shopee dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti tidak memiliki kebijakan pengawasan yang memadai atau sistem pelaporan dan perlindungan data pribadi yang lemah.

## e. Penegakan Hukum dan Tantangannya

Beberapa tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak privasi ini antara lain:

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

1. Rendahnya literasi digital masyarakat dan pelaku kurir terhadap hukum perlindungan data;
2. Lemahnya pengawasan internal dari perusahaan terhadap pekerja lapangan;
3. Belum maksimalnya implementasi UU PDP yang tergolong masih baru.

Namun demikian, mekanisme pelaporan dan proses hukum telah tersedia dan perlu dioptimalkan oleh masyarakat, penegak hukum, dan pelaku usaha. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa pertumbuhan ekonomi digital dan ekosistem e-commerce mendorong lahirnya pola transaksi yang semakin mengandalkan perantara logistik. Kurir menjadi mata rantai terakhir (last mile) yang menentukan beralihnya objek transaksi dari penjual kepada pembeli. Dalam praktik operasional, sebagian penyelenggara logistik mensyaratkan dokumentasi visual berupa foto sebagai bukti serah terima, antara lain untuk tujuan pelacakan, verifikasi, dan penyelesaian sengketa. Namun, titik rawan muncul ketika dokumentasi internal itu keluar dari tujuan awal pemrosesannya, terutama ketika foto yang memuat data pribadi konsumen disebarluaskan oleh kurir melalui media sosial atau kanal publik lain tanpa dasar persetujuan. Perilaku ini tidak lagi sekadar menyimpang dari standar profesional, tetapi menjelma menjadi persoalan hukum yang menyentuh inti perlindungan hak privasi dalam tatanan hukum positif Indonesia.

Dalam kerangka konstitusional, hak atas privasi ditempatkan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Rumusan “perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda” memberi pesan bahwa negara menempatkan ruang privat sebagai kepentingan yang patut dilindungi dari penetrasi sewenang-wenang. Ketika kurir memotret wajah penerima, halaman rumah, alamat lengkap, tanda tangan, atau atribut lain yang dapat mengidentifikasi seseorang, substansi foto tersebut berubah menjadi informasi privat yang memerlukan perlakuan hati-hati. Penyebaran konten demikian ke ruang publik tanpa izin berpotensi menihilkan rasa aman, menimbulkan intimidasi psikologis,

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

sekaligus membuka peluang penyalahgunaan lebih lanjut seperti doxxing, penipuan identitas, dan kejahatan berbasis data.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi *lex specialis* yang merumuskan apa yang dimaksud “data pribadi” dan bagaimana pemrosesannya harus dilakukan. Foto dan/atau video yang memuat identitas seseorang—baik secara langsung (misalnya wajah, nama, tanda tangan) maupun tidak langsung (misalnya alamat yang terbaca jelas, titik lokasi, nomor rumah)—termasuk kategori data pribadi. Pemotretan untuk bukti serah terima pada dasarnya dapat dibenarkan sejauh memenuhi asas-asas pemrosesan data: spesifik tujuan (*purpose limitation*), minimalisasi data, pembatasan penyimpanan, keamanan, dan keabsahan dasar pemrosesan (*lawfulness*). Asas-asas itu mengunci penggunaan foto semata-mata untuk kepentingan pembuktian internal pengiriman. Begitu foto dipublikasikan di luar tujuan, terutama ke media sosial, terjadi “perluasan tujuan” (*function creep*) yang tidak lagi memiliki dasar hukum. Di titik inilah unsur melawan hukum dalam konteks pemrosesan data pribadi terpenuhi.

Dimensi pidana dari UU PDP mengafirmasi bahwa perbuatan “mengungkapkan” atau “mendiseminasikan” data pribadi tanpa hak merupakan tindak pidana. Ketentuan sanksi pidana—yang dalam praktik akademik sering dirujuk pada pasal-pasal di Bab Ketentuan Pidana UU PDP—menyasar pelaku perseorangan maupun korporasi. Bagi kurir sebagai pelaku langsung, ancaman pidana melekat karena unsur kesengajaan menyebarkan foto tanpa persetujuan subjek data terpenuhi. Bagi korporasi (*platform e-commerce* atau penyelenggara logistik), potensi pertanggungjawaban pidana/administratif dapat timbul apabila terbukti lalai membangun tata kelola perlindungan data (*governance*) yang memadai—misalnya SOP yang lemah, pelatihan minim, atau pengawasan yang tidak efektif—sehingga pelanggaran dapat dipandang sebagai buah dari kegagalan sistemik, bukan murni eksese individual.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Regulasi sektoral digital melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) turut memberi pagar. Pasal mengenai persetujuan penggunaan data pribadi di media elektronik menegaskan bahwa setiap pemanfaatan informasi yang menyangkut data pribadi mensyaratkan consent dari yang bersangkutan. Dalam praktik, consent tidak dapat diasumsikan (no implied consent) hanya karena konsumen menerima paket; persetujuan harus jelas, terdokumentasi, dan proporsional dengan tujuan pemotretan. Larangan mendistribusikan informasi elektronik yang mengganggu privasi juga relevan jika foto disebar ke kanal yang dapat diakses publik. Dengan demikian, UU PDP dan UU ITE bekerja komplementer: UU PDP menata prinsip, hak-hak subjek data, kewajiban pengendali/prosesor, dan sanksi; UU ITE memastikan aspek elektronik dan distribusinya terkendali.

Hubungan dengan hukum pidana umum (KUHP) tampil ketika penyebaran foto disertai narasi yang merendahkan martabat atau bermuatan penghinaan; saat itu pasal tentang pencemaran nama baik dapat dipertimbangkan. Demikian pula, jika foto dipakai sebagai alat menekan (misalnya ancaman untuk memviralkan) maka konstruksi pemerasan dapat diuji. Meski KUHP tidak membakukan “privasi” sebagai delik mandiri, ia menyediakan kerangka tambahan untuk mengafirmasi sifat tercela suatu perbuatan tatkala berdampak pada kehormatan dan rasa aman korban.

Di luar ranah pidana, jalur perdata membuka ruang pemulihan (remedies) bagi korban melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Unsur-unsurnya—perbuatan melawan hukum, kerugian, kausalitas, dan kesalahan—relatif mudah dipetakan. Perbuatan melawan hukum bersandar pada pelanggaran hak privasi yang sudah dilindungi konstitusi dan undang-undang khusus (UU PDP/UU ITE). Kerugian bisa bersifat materiil (misalnya kerugian ekonomi akibat penyalahgunaan data) maupun immateriil (rasa malu, stres, kehilangan rasa aman); pengadilan di Indonesia telah dikenal menjatuhkan ganti rugi immateriil dalam konteks pelanggaran hak kepribadian. Hubungan kausal dibuktikan melalui jejak

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

digital—tangkapan layar (screenshot), metadata, waktu unggah, keterhubungan akun, hingga kesaksian rekan kerja. Unsur kesalahan tampak dari fakta bahwa pelaku mengetahui sifat publik kanal yang dipakai dan absennya persetujuan subjek data. Lebih jauh, Pasal 1367 KUH Perdata mengenai tanggung jawab atasan atas perbuatan bawahan relevan untuk menguji vicarious liability perusahaan apabila pelanggaran terjadi dalam lingkup pekerjaan dan ada kelalaian pengawasan.

Penalaran yuridis semakin solid jika kita menimbang asas-asas umum UU PDP. Pertama, asas keabsahan (lawfulness): publikasi ke media sosial jelas tidak termasuk dasar pemrosesan yang dibenarkan oleh undang-undang (misalnya kewajiban hukum, pelaksanaan kontrak, kepentingan vital, atau persetujuan). Kedua, asas spesifik tujuan (purpose limitation) dan minimalisasi data: bukti serah terima cukup memotret paket tanpa menampilkan wajah/rumah penerima, dan cukup disimpan dalam sistem internal dengan kontrol akses; penyebaran ke publik melampaui tujuan itu. Ketiga, asas akuntabilitas: pengendali data wajib membuktikan kepatuhan; apabila sistem memungkinkan foto diambil dan disimpan di perangkat pribadi kurir tanpa enkripsi/isolasi, maka ada celah tata kelola. Keempat, asas keamanan: publikasi ke kanal tak terkontrol meniadakan kontrol keamanan dan memperbesar risiko insiden data (*data breach*).

Dari perspektif pembenaran (justification), alasan “kepentingan dokumentasi” tidak serta merta menghalalkan publikasi. Dokumentasi pengiriman adalah kepentingan internal yang, menurut prinsip pembatasan tujuan, harus berhenti di lingkungan sistem perusahaan. Tidak ada dasar “kepentingan umum” yang dapat dirasionalisasi untuk mengunggah wajah/alamat konsumen ke ruang publik. Alasan “perintah jabatan” pun tidak memadai kecuali perintah itu sah menurut hukum; perintah yang bertentangan dengan UU PDP adalah perintah tidak sah sehingga tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Penegakan hukum menghadapi tantangan praktis. Pertama, literasi data pekerja lapangan belum homogen; kebiasaan “bercerita” di media sosial sering menabrak garis demarkasi antara ranah privat, profesional, dan publik. Kedua, desain kebijakan internal sebagian pelaku usaha belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip *privacy by design*—misalnya belum ada kebijakan default blur pada aplikasi kurir, tidak ada *water-mark* internal, atau tidak ada kebijakan *zero-storage* di perangkat pribadi. Ketiga, beban pembuktian digital menuntut ketelitian forensik: pembuktian asal unggah, keterhubungan akun, dan jejak temporal harus dirangkai supaya tidak mudah dipatahkan dengan dalih akun diretas atau konten hasil edit. Namun, tantangan-tantangan itu tidak mengaburkan norma dasarnya: menyebarluaskan foto konsumen tanpa izin adalah pelanggaran yang memiliki konsekuensi hukum pidana, perdata, dan administratif.

Dalam praktik penyelesaian, kombinasi jalur dapat ditempuh. Laporan pidana menegaskan sifat tercela perbuatan dan memberi efek jera. Gugatan perdata memulihkan kerugian dan mengirim sinyal ekonomi agar perusahaan berinvestasi pada kepatuhan (*compliance*). Sanksi administratif mendorong perbaikan struktural: penetapan SOP ketat, pelatihan wajib, audit berkala, hingga pembatasan teknologi pada aplikasi kurir (misalnya hanya memperkenankan foto yang otomatis memburamkan wajah/alamat dan langsung terunggah ke server tanpa jejak di galeri pribadi). Dalam konteks relasi kerja/kemitraan, klausul perilaku (*code of conduct*) dan konsekuensi disipliner yang tegas perlu diikatkan dengan kewajiban hukum perlindungan data.

Dengan demikian, apabila diukur dari perspektif hukum positif Indonesia, tindakan kurir yang menyebarluaskan foto konsumen ke media sosial tanpa persetujuan memenuhi kualifikasi pelanggaran terhadap hak privasi yang dilindungi konstitusi, melanggar prinsip dan norma pemrosesan data pribadi dalam UU PDP, melanggar ketentuan persetujuan dan distribusi informasi pribadi dalam UU ITE,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

dan—dalam kondisi tertentu—dapat bersinggungan dengan delik dalam KUHP. Korban berhak menempuh pemulihan melalui jalur pidana, perdata, dan administratif, sementara perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila lalai dalam pencegahan dan pengawasan. Pada level kebijakan, temuan ini mengafirmasi urgensi penerapan *privacy by design and by default* dalam seluruh lini proses logistik last mile agar tujuan dokumentasi internal tidak berubah menjadi pelanggaran hak privasi di ruang publik.

## **Perlindungan Hak yang Dilanggar oleh Kurir Menurut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi**

### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Data Pribadi**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan landasan hukum yang jelas mengenai perlindungan terhadap data pribadi warga negara. Dalam **Pasal 1 angka (1)** UU PDP disebutkan bahwa:

*“Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik.”*

Data pribadi ini mencakup antara lain nama, alamat, nomor identitas, wajah, foto, video, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan seseorang. Oleh karena itu, tindakan kurir yang menyebarkan foto atau video konsumen tanpa izin secara hukum telah termasuk dalam tindakan yang melanggar hak atas data pribadi.

### **2. Hak Subjek Data Pribadi Menurut UU PDP**

UU PDP memberikan serangkaian hak kepada setiap subjek data (dalam hal ini, konsumen), di antaranya:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

**a. Hak atas Informasi**

Konsumen berhak mengetahui tujuan pengumpulan, dasar hukum, serta identitas pihak yang mengumpulkan dan menggunakan data pribadinya (Pasal 6 ayat (1)).

**b. Hak untuk Memberikan Persetujuan**

Penggunaan data pribadi hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan eksplisit dari subjek data (Pasal 20 ayat (1)). Dalam kasus kurir, penyebaran foto/video konsumen yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis atau lisan merupakan pelanggaran serius.

**c. Hak untuk Menarik Kembali Persetujuan**

Konsumen berhak mencabut persetujuan atas penggunaan datanya kapan saja (Pasal 42 UU PDP), yang menunjukkan bahwa pengendali data tidak dapat menyebarkan atau memanfaatkan data lebih lanjut tanpa izin baru.

**d. Hak atas Penghapusan Data Pribadi**

Konsumen berhak untuk meminta penghapusan data pribadinya, termasuk foto atau video, dari pihak yang menyimpannya apabila tidak lagi relevan atau diperoleh tanpa dasar hukum yang sah (Pasal 15 dan Pasal 16 UU PDP).

**3. Pelanggaran yang Dilakukan Kurir Shopee Menurut UU PDP**

Tindakan kurir yang menyebarluaskan foto/video konsumen melanggar beberapa ketentuan kunci dalam UU PDP, yaitu:

Pasal 65 ayat (2): *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengungkapkan data pribadi bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar.”*

Pasal 67 ayat (2): Memberikan sanksi terhadap setiap orang yang memproses data pribadi tanpa persetujuan dan dasar hukum.

Pasal 14: Menyebutkan kewajiban pengendali data untuk menjaga integritas, akurasi, dan keamanan data pribadi yang mereka proses.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi administratif, maupun gugatan perdata dari pihak yang dirugikan (subjek data/konsumen).

#### **4. Tanggung Jawab Kurir dan Pengendali Data (Shopee)**

Dalam UU PDP, terdapat dua entitas yang bertanggung jawab dalam pemrosesan data pribadi:

##### **a. Subjek Hukum (Kurir sebagai Individu)**

Kurir sebagai pelaku langsung yang menyebarkan data pribadi tanpa izin dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Ia dikategorikan sebagai “orang perseorangan” yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 UU PDP.

##### **b. Pengendali Data (Shopee sebagai Perusahaan)**

Shopee sebagai platform yang mempekerjakan kurir wajib bertanggung jawab terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan dalam rantai operasionalnya. UU PDP mengatur bahwa pengendali data harus memiliki sistem perlindungan data yang kuat dan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat telah mendapatkan pelatihan dan pemahaman terhadap etika pemrosesan data pribadi. Jika Shopee tidak memiliki SOP atau pelatihan yang cukup terhadap kurirnya, maka perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi administratif hingga pembekuan kegiatan pemrosesan data (Pasal 57 UU PDP).

##### **c. Mekanisme Perlindungan dan Pemulihan Hak Konsumen**

UU PDP juga memberikan akses kepada subjek data untuk memperoleh keadilan melalui:

- 1) Laporan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau lembaga pengawas data pribadi;
- 2) Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri atas dasar kerugian yang timbul akibat penyebaran data pribadi (mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata);

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

3) Laporan Pidana kepada Kepolisian berdasarkan pasal-pasal UU PDP dan UU ITE.

## **5. Upaya Pencegahan dan Rekomendasi**

Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak konsumen:

1. Peningkatan literasi hukum dan digital bagi kurir dan pelaku usaha;
2. Penerapan standar operasional (SOP) oleh Shopee terkait pengambilan bukti terima;
3. Pengawasan internal dan audit rutin terhadap aktivitas kurir;
4. Kampanye kesadaran konsumen untuk memahami haknya atas data pribadi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menganalisis bahwa penyebaran foto konsumen oleh kurir ke media sosial mengubah bukti serah terima, yang seharusnya terbatas pada kepentingan operasional, menjadi pemrosesan data pribadi untuk tujuan publikasi. Pergeseran tujuan ini bukan sekadar persoalan etik, melainkan pelanggaran normatif terhadap arsitektur perlindungan data yang dirancang UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam bangunan UU PDP, wajah, alamat, tanda tangan, serta elemen visual lain dalam sebuah foto yang memungkinkan identifikasi seseorang dikualifikasikan sebagai data pribadi. Karena itu, sejak detik pertama data dikumpulkan, setiap tindakan atas data harus tunduk pada asas, dasar keabsahan, dan kewajiban hukum tertentu. Ketika kurir mempublikasikan foto ke ruang publik tanpa persetujuan subjek data dan di luar tujuan awal pengambilan, rangkaian pelanggaran terjadi secara berlapis: pelanggaran asas pembatasan tujuan, pelanggaran prinsip minimalisasi data, pelanggaran kewajiban keamanan dan akuntabilitas, serta pengabaian hak-hak subjek data.

Kerangka perlindungan yang ditawarkan UU PDP berangkat dari asas-asas umum pemrosesan data: *lawfulness*, *fairness*, dan *transparency*; pembatasan tujuan (*purpose limitation*); minimalisasi data; akurasi; pembatasan masa simpan (*storage limitation*); integritas dan kerahasiaan (*security*); serta akuntabilitas. Dalam konteks

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

jasa pengiriman, pemotretan paket untuk kepentingan verifikasi internal dapat dibenarkan sejauh tujuannya spesifik, datanya seminimal mungkin, penyimpanan dan aksesnya terkendali, serta terdapat dasar pemrosesan yang sah. Namun, publikasi ke akun pribadi kurir tidak pernah menjadi tujuan yang sah; tindakan itu menafikan pembatasan tujuan, memperluas cakupan pemrosesan melampaui kebutuhan, dan menghilangkan kontrol keamanan karena foto terlepas ke kanal yang tidak lagi dapat diawasi. Di titik ini, perlindungan yang UU PDP sediakan bagi subjek data konsumen mulai tercederai.

UU PDP menempatkan konsumen sebagai subjek data yang memiliki serangkaian hak materiil dan prosedural. Hak atas informasi memastikan konsumen berhak mengetahui siapa pengendali data, apa dasar hukum dan tujuan pemrosesan, ke mana data akan dialirkan, serta berapa lama data disimpan. Hak akses memberi ruang bagi konsumen untuk memperoleh konfirmasi dan salinan data yang diproses. Hak perbaikan (*rectification*) melindungi dari ketidakakuratan, sementara hak penghapusan (*erasure*) dan hak untuk menolak atau membatasi pemrosesan memungkinkan konsumen menuntut penghentian pemrosesan ketika dasar hukumnya tidak terpenuhi, tujuannya telah tercapai, atau pemrosesan melampaui kepatutan. UU PDP juga mengakui hak untuk menarik persetujuan kapan saja serta hak mengajukan pengaduan kepada otoritas pengawas dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul. Dalam perkara kurir, hak-hak yang paling relevan dan harus segera dapat dieksekusi adalah hak atas informasi, hak penghapusan (termasuk *take-down* unggahan), hak keberatan/penolakan atas pemrosesan lanjutan, dan hak untuk menuntut kompensasi.

Perlindungan hak subjek data dibangun paralel dengan kewajiban yang ketat bagi para pelaku pemrosesan. UU PDP membedakan peran antara pengendali data (*controller*), prosesor data (*processor*), dan pihak yang bertindak atas nama atau di luar instruksi. Dalam ekosistem *e-commerce*, pengendali data pada umumnya adalah platform atau penyelenggara logistik yang menentukan tujuan dan sarana pemrosesan.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Prosesor bertindak atas instruksi pengendali; sedangkan kurir adalah pelaksana lapangan dalam rantai pemrosesan. Ketika kurir mengunggah foto ke akun pribadinya, ia bertindak di luar instruksi dan tanpa dasar keabsahan, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban individu. Namun, kewajiban pengendali tidak otomatis hapus. Prinsip akuntabilitas mewajibkan pengendali membuktikan kepatuhan: adanya kebijakan internal, catatan kegiatan pemrosesan, mekanisme persetujuan yang sah, pengamanan teknis dan organisasional, serta tata kelola insiden. Jika terbukti bahwa tata kelola lemah, misalnya aplikasi kurir mengizinkan penyimpanan foto di galeri pribadi, tidak ada penyekatan akses, tidak ada *masking* otomatis pada wajah/alamat, pelatihan minim, atau penegakan disiplin longgar, maka pengendali dapat dikenai sanksi administratif dan, dalam kondisi tertentu, turut berhadapan dengan tuntutan perdata karena kelalaian.

Dasar keabsahan pemrosesan data adalah batu penjurulain perlindungan UU PDP. Secara prinsip, pemrosesan harus bertumpu pada salah satu dasar yang sah, seperti persetujuan yang jelas dari subjek data, pelaksanaan perjanjian, kewajiban hukum, kepentingan vital, kepentingan umum, atau kepentingan sah yang tidak melampaui hak subjek data. Dalam praktik pengiriman, bukti serah terima kerap dibenarkan karena kebutuhan operasional/kontraktual. Namun, legitimasi itu berhenti pada tujuan verifikasi internal. Menjadikan foto sebagai konten media sosial kurir jelas tidak punya dasar hukum; persetujuan tidak dapat diasumsikan, tidak boleh mengandung paksaan, harus spesifik untuk tujuan tertentu, dan dapat ditarik kapan saja. Dengan demikian, ketika foto sudah telanjur dipublikasikan, subjek data berhak mencabut persetujuan (jika pernah diberikan), menolak pemrosesan lebih lanjut, dan menuntut penghapusan data dari semua kanal yang terkendali.

Rezim perlindungan UU PDP juga mengatur keamanan pemrosesan dan penanganan insiden data. Pengendali wajib menerapkan langkah teknis dan organisasional yang memadai untuk mencegah akses tanpa hak, penggunaan di luar

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

tujuan, dan kebocoran. Dalam konteks kurir, standar minimum yang dapat diharapkan meliputi pemotretan melalui aplikasi resmi (*in-app capture*) dengan enkripsi, pencegahan penyimpanan di perangkat pribadi, *masking* atau *blur* otomatis terhadap wajah, nomor rumah, dan tanda tangan, pengendalian akses berbasis peran, serta retensi yang ketat dan terukur sesuai kebutuhan penyelesaian sengketa. Jika terjadi insiden, seperti unggahan publik oleh kurir pengendali berkewajiban melakukan penilaian dampak, memberi pemberitahuan kepada subjek data dan otoritas sesuai tenggat yang ditetapkan UU PDP, melakukan *take-down* dan pemulihan, serta memperbaiki kelemahan prosedural maupun teknis yang menjadi akar masalah.

Jalur penegakan atas pelanggaran hak subjek data bersifat berlapis. Pada tingkat administratif, otoritas pengawas dapat menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis, perintah penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pemrosesan, kewajiban penghapusan data, denda administratif, hingga tindakan korektif lain untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan. Pada tingkat perdata, subjek data berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul dari penyebarluasan tanpa hak; bukti digital seperti tangkapan layar, pranala, metadata, dan log sistem menjadi penting untuk merangkai hubungan kausal. Pada tingkat pidana, pelaku perseorangan yang dengan sengaja dan tanpa hak mengungkapkan data pribadi, dalam hal ini kurir dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan pidana UU PDP, yang dalam praktiknya juga sering berjalan berdampingan dengan pasal-pasal terkait dalam UU ITE ketika distribusi dilakukan melalui sistem elektronik. Kombinasi jalur ini kerap diperlukan: *take-down* cepat untuk meminimalkan dampak, sanksi administratif untuk koreksi struktural, gugatan perdata untuk pemulihan, dan penegakan pidana untuk efek jera.

Dalam perspektif implementasi, perlindungan yang dijanjikan UU PDP akan efektif apabila para pihak menginternalisasi prinsip *privacy by design and by default*. Artinya, privasi bukan ditempelkan di akhir proses, melainkan dirancang sejak awal

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dalam arsitektur sistem dan prosedur kerja. Bagi perusahaan, ini berarti memperjelas tujuan pengambilan foto (khusus verifikasi internal), mendesain aplikasi yang mencegah alih data ke kanal pribadi, menerapkan *auto-blur* dan *watermark* internal, membatasi retensi, serta mengunci akses hanya bagi fungsi yang memerlukan. Bagi kurir, ini berarti memahami bahwa setiap data yang diambil dalam tugas adalah amanah yang tidak boleh dipamerkan; pelatihan wajib, pedoman perilaku, dan sanksi disiplin harus ditegakkan tanpa kompromi. Bagi konsumen, ini berarti mengetahui hak-haknya—meminta informasi, menolak pemrosesan yang tidak relevan, menuntut penghapusan, dan mengadu ketika terjadi pelanggaran.

Dengan demikian, jika diukur dari sudut pandang UU PDP, penyebarluasan foto konsumen oleh kurir adalah pelanggaran terhadap hak-hak subjek data dan bertentangan dengan asas serta kewajiban pemrosesan yang sah. UU PDP menyediakan perangkat perlindungan yang lengkap: hak informasi, akses, perbaikan, penghapusan, pembatasan, keberatan, portabilitas dalam batas tertentu, penarikan persetujuan, pengaduan, dan kompensasi; kewajiban pengendali/prosesor untuk akuntabel, aman, proporsional, transparan, dan responsif terhadap insiden; serta instrumen penegakan administratif, perdata, dan pidana. Penerapan nyata dari kerangka ini menuntut koreksi perilaku individu (kurir) sekaligus perbaikan struktural pada level perusahaan. Hanya dengan demikian tujuan dokumentasi internal tidak berubah menjadi pelanggaran privasi di ruang publik, dan kepercayaan konsumen terhadap layanan e-commerce serta logistik dapat dipertahankan.

#### **4. PENUTUP**

Tindakan kurir Shopee yang menyebarluaskan foto konsumen tanpa persetujuan merupakan pelanggaran terhadap hak privasi menurut hukum positif di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, UU PDP, UU ITE, serta KUHP. Perlindungan terhadap hak privasi telah diatur secara komprehensif melalui UU No. 27

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan UU ITE. Kedua undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban secara pidana maupun perdata atas pelanggaran privasinya. Pertanggungjawaban hukum dapat dibebankan secara individual kepada kurir maupun secara institusional kepada perusahaan platform apabila terbukti lalai dalam pengawasan.

#### **4. DAFTAR PUSTAKA**

- Afifah, N. (2024). ANALISIS PENYEBARAN FOTO BUKTI TERIMA KONSUMEN TANPA PERSETUJUAN SEBAGAI PELANGGARAN HAK OLEH KURIR DAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG BERLAKU. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(2).
- Eka, S., Wulandari, P., & Multazam, M. T. (2024). *Legal Analysis of Violation of Privacy Rights by Shopee Express Couriers When Photographing Consumers as Proof of Receipt of Good Analisis Hukum Pelanggaran Hak Privasi Oleh Kurir Shopee Express Saat Memfoto Konsumen Sebagai Bukti Penerimaan Barang*. 1–13.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Prasetya, B. W. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN FOTO BUKTI PENGIRIMAN OLEH KURIR (Studi Kasus di Grup Komunitas Kurir SPX Kecamatan Ganding). *UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG*, 4(1), 1–23.
- Rika Widianita, D. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAKAN KURIR EKSPEDISI SHOPEE XPRESS YANG MENYEBARLUASKAN FOTO KONSUMEN DI MEDIA SOSIAL TWITTER. In *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam: Vol. VIII* (Nomor I).